

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024-2026**

Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan

Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Parang	<p>Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek dengan bobot penilaian Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum (10 %) 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (10 %) 3. Penyelenggaraan tugas atributif (30 %) 4. Pelaksanaan tugas delegatif (10 %) 5. Inovasi / Kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penilaian (27 %) 6. Pengelolaan anggaran Kecamatan (8 %) 7. Pelaksanaan tugas lainnya (5 %) <p>Dengan rumus : Nilai aspek = $\frac{\text{Capaian Kinerja per Aspek} \times \text{Bobot}}{100}$</p>	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	Kecamatan Parang



 Pt. CAMAT PARANG
MARYADI, SP
 Pembina
 NIP. 19670303 199202 1005